

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum min al –Allah*), mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min an-nas*), dan mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*hablum min al-alam*). Dengan kata lain Islam tidak mengatur masalah ritual saja akan tetapi juga mengatur masalah-masalah sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari kecenderungan untuk hidup bersama, berkelompok dan bermasyarakat. Dilihat dari kenyataan yang ada, setiap individu mendapatkan anugerah yang berbeda-beda. Ada yang dapat memenuhi kebutuhannya dan ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu hubungan antara manusia sangat mutlak diperlukan. Saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing diharapkan dapat menciptakan kehidupan sosial yang aman dan sejahtera.

Allah SWT menciptakan manusia dengan rahmat dan nitanya untuk selalu mengadakan kontak sosial. Tetapi kalau kepentingan pribadi sudah menguasai manusia, maka larangan agama sering kali dikesampingkan dan akan terjadi kezdaliman terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat

penyimpangan tingkah laku yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk memuaskan kebutuhan jasmani saja tanpa memperhatikan segi rohaniannya. Untuk menghindarkan penyimpangan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmani sekaligus menanamkan kesadaran rohaninya, maka hukum Islam mengatur dan membatasi tingkah laku tersebut dalam *muamalah*.

*Muamalah* pada dasarnya adalah mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, agar penyimpangan dan kesalahan dapat dihindari dan diatasi. Karena selain bertujuan untuk menjamin kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya, hukum Islam juga menjaga agar tidak terjadi konflik bathin atau merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Segala tindakan *muamalah* ini adalah mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia yang salah satu kajiannya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjaman atau disebut dengan *ariyah*.

*Ariyah* akan terjadi apabila seseorang yang tidak mempunyai benda/barang yang diperlukan dan dimanfaatkan saat itu kemudian ia meminjamnya kepada seseorang yang mempunyai benda/barang tersebut. Adapun benda/barang yang menjadi objek *ariyah* adalah yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. *Ariyah* dengan benda/barang tersebut harus diganti dengan yang serupa atau senilai (Rahmat Syafei, 2001: 140).

Masyarakat kelurahan Derwati kecamatan Rancasari Kota Bandung merupakan daerah yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mereka berasal dari golongan ekonomi lemah yang hidupnya selalu kekurangan. Untuk menutupi kehidupan sehari-hari mereka harus bekerja sebagai petani padi disamping usaha-usaha lainnya yang terjangkau. Mengandalkan usaha tersebut terkadang tidak cukup untuk menutupi kehidupan sehari-hari karena semakin hari kebutuhanpun semakin bertambah.

Oleh karena itu, para petani padi sering kali mencari pinjaman uang kepada orang yang bisa memberikan ia pinjaman yang dalam istilah mereka dikenal dengan nama *ngijonkeun*. Ngijonkeun menurut arti mereka adalah meminjam uang yang pembayarannya dengan segon. Hal ini terjadi dikelurahan Derwati dimana para petani padi meminjam uang kepada orang yang biasa meminjamkan (para tengkulak atau pengusaha padi) dengan ketentuan petani tersebut disyaratkan oleh tengkulak harus membayar dengan segon atau gabah basah pada waktu panen tiba (wawancara dengan Bapak Wahidin tanggal 10 September 2005).

Bapak Wahidin telah meminjam uang sebesar Rp 450.000,- kepada Bapak Aep (pengusaha padi) dan dibayarnya dengan segon sebanyak 6 kwintal pada waktu panen dengan tidak memperhatikan harga segon pada waktu pembayaran tersebut, sedangkan harga segon mencapai Rp 150.000,-/kwintal dan apabila tidak bisa membayar pada waktu panen maka pembayaran dilakukan pada waktu panen selanjutnya dengan disyaratkan oleh tengkulak pembayarannya berbunga dari sebelumnya. Dan penulis telah menemui Bapak Aep seorang pengusaha padi, dia juga

telah meminjamkan uang kepada Bapak Ujang sebesar Rp 300.000,- dan Bapak Ujang sendiri diharuskan membayar segon sebanyak 4 kwintal segon/gabah basah. Dan masih banyak para petani padi lainnya yang melakukan itu dengan jumlah pinjaman yang sangat beragam tergantung dengan kebutuhan, tapi yang jadi tolok ukurnya adalah setiap pinjaman uang sebesar Rp 75.000,- maka disamakan dengan 1 kwintal segon atau gabah basah. (wawancara dengan Bapak Aep tanggal 15 September 2005).

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pihak peminjam merasa sangat diperlakukan tidak adil karena harus membayar pinjamannya dengan sesuatu yang tidak sebanding nilainya dengan benda/barang yang dipinjamnya. Entah faktor apa sehingga mereka berani melakukan hal demikian walaupun di satu sisi mereka menyadari bahwa hal itu dirasakan sangat merugikan dirinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, pinjaman sistem ijon ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian masalah ini dituangkan dalam judul; **"Pinjaman Sistem Ijon Dikalangan Petani Padi Dikelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung"**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi dikelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung?

2. Apa faktor pendorong terjadi pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi di kelurahan Derwati?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mumalah terhadap pelaksanaan pinjaman sistem ijon tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi dikelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendorong terjadi pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi di kelurahan Derwati.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mumalah terhadap pelaksanaan pinjaman sistem ijon tersebut.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Ijon dalam hal ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat khususnya para petani padi di kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, menurut mereka ijon adalah sistem pinjaman uang dari pengusaha padi atau tengkulak kepada para petani padi yang pembayarannya dengan segon/gabah basah pada waktu panen tiba. Sedangkan dalam literatur fiqh *muamalah* pinjam meminjam disebut dengan *ariyah*. Dalam pembahasannya pinjam meminjam berkaitan dengan

masalah qaradh (utang piutang) namun pengertiannya berbeda. Oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian dan perbedaan keduanya.

*Ariyah* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Sedangkan qaradh adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang sama dengan itu. Yang jadi perbedaannya, *ariyah* adalah pemberian penggunaan (manfaat) barang saja, seperti meminjam sepeda atau sepatu untuk dipakai, kemudian dikembalikan lagi jika rusak akan diganti dengan sehargaanya atau dengan barang lagi. Sedangkan qaradh adalah mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik yang berutang, dan harus dikembalikan dengan barang yang serupa seperti meminjam uang atau sabun (Sudarsono, 1992: 430).

Pinjam meminjam harus bersifat tolong menolong dan mengarah kepada kebaikan bukan kepada keburukan. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa..." (Soenardjo dkk, 1989: 156-157).

Islam mengajurkan manusia untuk saling menolong antar sesama agar tercapainya tujuan hidup. Terutama dalam bidang *muamalah* seperti pinjam meminjam yang dilakukan oleh para petani padi dan para tengkulak di kelurahan Derwati kecamatan Rancasari kota Bandung. Prinsip ini menekankan agar bentuk

pinjam meminjam ini dilakukan atas dasar saling menolong sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rasulallah SAW bersabda:

عن أبي هريرة ر ع قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
أُتِّمَمَتْكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" (رواه الترمذي وأبو داود)

Dari Abi Hurairah r.a telah berkata Rasulullah SAW; "Tunaikanlah amanat kepada orang yang menyerahimu amanat (kepercayaan) dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu" (Riwayat Turmudi dan Abu Dawud) (Ibnu Hajar Al-Asqolani, tt: 182-183)

Pinjaman merupakan amanah (kepercayaan) yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pengusaha padi/tengkulak kepada para petani padi di Kelurahan Derwati tersebut. Hal ini merupakan bentuk amanah (kepercayaan) bagi peminjam yang harus dijaga dan dilaksanakan yaitu dengan harus mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya sesuai dengan perjanjian awal yang telah mereka sepakati bersama. Seandainya peminjam tidak menepati atau tidak membayar uang pinjaman tersebut dengan alasan yang tidak wajar maka dia telah khianat terhadap janjinya itu. Begitupun dengan pihak pemberi pinjaman tidak dibenarkan melakukan hal semena-mena kepada pihak peminjam yang tidak bisa membayar pinjamannya karena alasan

yang sebetulnya masih bisa di bicarakan. Dan tidak dibenarkan pula bagi pihak pemberi pinjaman mengambil keuntungan yaitu memanfaatkan kesempatan dengan memberikan ketentuan lain seperti diharuskannya peminjam melebihi pembayaran utangnya di lain waktu karena hal tersebut termasuk riba.

Seperti dalam sebuah hadits Nabi SAW:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا"  
(رواه الحارث بن أبي أسامة)

Dari Ali berkata: telah berkata Rasulullah SAW "setiap pinjaman yang membuahkan keuntungan adalah riba" (Riwayat Al-Haris Ibnu Abi Usamah) (Ibnu Hajar Al-Asqolani, tt: 176)

Para ualam ada yang mengatakan bahwa hadits ini dhaif (lemah). Akan tetapi hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi dalam kitab Subul Al-Salam, Ibnu Hajar dalam Al-Mathalib dan As-Syuyuthi dalam Ad-Dar Al-Mantsur, sehingga kualitas hadits tersebut menjadi hasan.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari status hukum mengenai pelaksanaan pinjaman dengan sistem ijon ini adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertitik tolak pada rukun dan syarat, karena rukun dan syarat merupakan tolak ukur hukum itu sendiri dan merupakan penyempurna syariat. Tidak hanya itu tapi aspek *maslahat mafsadatnya* juga diperhatikan.



Dengan demikian maka yang menjadi tolok ukur hukum adalah dilihat dari terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat dan dilihat dari segi maslahat dan mafsadatnya

Dihadapkan pada masalah yang menyangkut fiqh terutama hal-hal yang telah terdapat pembahasan dan dasar hukumnya maka disini yang menjadi tolok ukur adalah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai pinjam meminjam dengan sistem ijon. Untuk membantu terhadap penganalisaan masalah ini menurut perspektif fiqh *muamalah*, maka penulis menggunakan kaidah fiqh sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Adapun kaidah fiqh yang digunakan adalah :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkan" (Hendi Suhendi, 2002: 18).

Segala bentuk kegiatan *muamalah* seperti jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam dan yang lainnya hukumnya adalah sah sebelum kegiatan tersebut menyalahi aturan atau syariat yang telah terbentang. Setiap manusia di dunia ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin demi terpenuhi semua yang diharapkan, akan tetapi syariat jangan sampai diabaikan seperti dengan menghalalkan segala bentuk *muamalah* tersebut dengan bathil yaitu yang mengandung unsur riba, gharar dan keterpaksaan. Kalau semua itu dilakukan maka

kegiatan *muamalah* yang tadinya boleh manjadi haram karena ada ketiga unsur tersebut.

Selain dilihat dari aspek terpenuhi tidaknya rukun dan syarat untuk mencari dasar hukum kemudian dilihat juga dari aspek *maslahat mafsadatnya*. Untuk mendapatkan dasar hukum suatu permasalahan yang tidak ada kejelasan dan dasar nashnya adalah selalu menggunakan akal dan pikiran (*ijtihad*) yang tetap berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan syara'. Dalam hal ini tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara *kemaslahatan* dan mencegah *kemafsadatan* umat.

Hasby Ash-Shidiqqy (2001: 65) dalam tulisannya mengungkapkan sebagai berikut; "Memperhatikan *kemaslahatan* masyarakat dalam urusan *muamalah* adalah suatu dasar azasi dalam pembinaan hukum".

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam Al-muwaqin juz III yang dikutip oleh A. Djazuli dan I Nurol Aen (2000: 174)

ان الشريعة مبناهما وأسسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد...

"Syariat itu sendi dan dasarnya adalah kebaikan dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi...".

Menurut A. Djazuli dan I Nurol Aen (1997: 118-119) bahwa untuk membuktikan kemaslahatan itu kembali kepada tiga hal, yaitu:

1. Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila yang dharury ini tidak bisa

diwujudkan tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan. Dharury dalam pengertian diatas berimplikasi kepada pemeliharaan dan penjagaan maqashidu al-syariah, yaitu: *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzd al-aql*, *afzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan)

2. Kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada hajiyat akan menyebabkan kesukaran, kesulitan, kesempitan, akan tetapi tidak sampai tingkat kemaslahatan umum.
3. Kemaslahatan yang bersifat *kamaliyat* dan *tahsiniyat* adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang pada hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang terpuji.

Syariat Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (global, universal, komprehensif, dan intergral) menekankan (*aksentuasi*) untuk menegakkan maslahat secara implisit, maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidak kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Soenarjo dkk, 1971: 508).

Pemahaman ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa yang ada di muka bumi ini agar melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk tercapai kemaslahatan umat dengan mengutus seorang Rasul menjadi rahmat bagi semesta alam, melalui penerimaan wahyu berupa Al-qur'an dan Al-sunnah. Jadi, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul merupakan rahmat bagi semesta alam, yakni menjaga setiap kemaslahatan kehidupan.

Ketentuan Allah dan Rasul telah menjadi keharusan setiap manusia untuk memegang teguh kemaslahatan. *Maslahat* ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mau berfikir (*intelektual*), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat *maslahat* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *maslahat* itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang sehingga tidak ditemukan hakikat *maslahat* yang *esensial* yang terdapat dalam hukum Islam atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat *temporal*, atau diambil berdasarkan pandangan *lokalistik* atau personal (Abu Zahraoh, 2000: 424).

Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa, bahwa apabila pelaksanaan pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi dikelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung telah sesuai atau memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka hukumnya boleh akan tetapi kalau sebaliknya maka menjadi tidak boleh dilakukan.

Selain daripada itu aspek *maslahat* dan *mafsadatnya* harus tetap diperhatikan. Bila ternyata dalam pelaksanaan itu lebih banyak *maslahat* daripada *mafsadatnya*

maka boleh dilaksanakan akan tetapi kalau lebih banyak *mafsadatnya* maka tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" (Mukhtar Yahya dan Faturrahman, 1986: 513).

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan terhadap perkara yang diteliti, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

#### **1. Menentukan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan tentang kejadian pelaksanaan pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi dan tengkulak di kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan studi pustaka.

#### **2. Jenis Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data *kualitatif*, yaitu berupa data tertulis atau lisan hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku yaitu peminjam dan pemberi pinjaman serta para tokoh dan anggota masyarakat sekitarnya.

#### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan Derwati seperti mulai dari ketua RW, tokoh masyarakat, dan para pihak (para petani padi dan pemberi pinjaman) yang terlibat melakukan pinjaman sistem ijon ini. Setelah penulis melakukan observasi di kelurahan Derwati masyarakatnya terdiri dari 14 RW ternyata hanya di 4 RW yang para petani padinya melakukan pinjaman sistem ijon tersebut. Dari ke-4 RW tersebut ada sekitar 100 orang yang melakukan pinjaman sistem ijon. Dari data tersebut penulis mengambil sampel 20% dari jumlah populasi (100 orang). Dengan demikian {20% (100)} adalah 20 orang. Penulis mengambil sampel 20 orang terdiri dari 16 peminjam dan 4 orang pemberi pinjaman. Selain itu yang dijadikan sumber data primer yaitu tokoh masyarakat setempat, para ketua RW dan para pelaku (tengkulak dan petani padi).
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti diantaranya, buku fiqh *muamalah*, fiqh dan ushul fiqh, dan yang lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang akan diteliti penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan dan penyidikan mengenai pelaksanaan pinjaman sistem ijon dikalangan petani padi dikelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- b. Wawancara, penulis melakukan percakapan tanya jawab secara lisan dengan para pelaku juga para tokoh masyarakat setempat di kelurahan Derwati
- c. Studi kepustakaan, penulis mengumpulkan literatur berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data:

Untuk menganalisis data dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan dengan tujuan penelitian
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.